



## IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN BERBASIS DIGITAL DALAM PELAPORAN SPT PPh BADAN DI INDONESIA

Gabriel<sup>\*1</sup>, Penyang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Indonesia

\*Corresponding Author: [gabrielsilasdion@gmail.com](mailto:gabrielsilasdion@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 01 March 2026</p> <p>Revised : 04 April 2026</p> <p>Accepted : 03 May 2026</p> <p>Publication : 30 May 2026</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>The development of information technology has encouraged the transformation of the tax administration system in Indonesia. The Directorate General of Taxes (DGT) has modernized tax administration through the implementation of digital systems to improve service effectiveness and taxpayer compliance. One form of this modernization is the implementation of the Coretax system, which integrates tax services into a single platform. This study aims to examine the implementation of digital-based tax administration in the reporting of Corporate Income Tax (CIT) Returns in Indonesia and the challenges encountered in its implementation. This study employs a descriptive qualitative approach using direct observation, active participation, and documentation methods. The results indicate that the implementation of a digital tax system has a positive impact on the efficiency of tax administration, particularly in tax reporting processes, tax task distribution, and taxpayer data management. However, the implementation of this system still faces several challenges, such as the transition of tax identity usage from Taxpayer Identification Number (NPWP) to National Identification Number (NIK), adaptation to the new system, and asset depreciation management in Corporate Income Tax reporting.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Digital Tax Administration, Coretax, Corporate Income Tax (CIT), Self Assessment System.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Administrasi Perpajakan Digital, Coretax, PPh Badan, Self Assessment System</p>	<p><b>Abstrak:</b> Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penerapan Coretax yang mengintegrasikan layanan perpajakan ke dalam satu sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi langsung, partisipasi aktif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perpajakan, terutama dalam proses pelaporan pajak, pembagian tugas perpajakan, dan pengelolaan data wajib pajak. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti perubahan penggunaan identitas perpajakan dari NPWP menjadi NIK, penyesuaian penggunaan sistem baru, serta pengelolaan penyusutan aset dalam pelaporan PPh Badan.</p>
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	

## INTRODUCTION

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dana yang berasal dari penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan penerimaan negara.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan self assessment system, yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Sistem tersebut memberikan tanggung jawab yang cukup besar kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sementara pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pembina melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut membutuhkan dukungan administrasi perpajakan yang efektif agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi administrasi perpajakan menuju sistem berbasis digital. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan melalui penerapan layanan layanan perpajakan berbasis elektronik seperti e-Filing, e-Billing, e-SPT, dan e-Faktur yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Modernisasi administrasi perpajakan juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena mampu menghadirkan kemudahan akses serta efisiensi waktu dalam proses administrasi perpajakan, serta meningkatkan transparansi pelayanan perpajakan. (Abdillah & Suprihatin, 2021)

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan semakin diperkuat melalui penerapan Coretax Administration System atau Coretax yang dirancang sebagai sistem terintegrasi untuk mengelola administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan, menyederhanakan proses administrasi, serta mempermudah integrasi data perpajakan wajib pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. (Bahrien & Purba, 2024)

Dalam konteks pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh), digitalisasi administrasi perpajakan memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan dalam menyampaikan laporan perpajakan secara elektronik. Sebelum penerapan sistem digital, pelaporan pajak umumnya dilakukan secara manual dengan risiko keterlambatan, kesalahan input data, serta tingginya penggunaan dokumen fisik. Keberadaan sistem digital menjadikan proses pelaporan lebih cepat, lebih terorganisir, serta lebih mudah untuk dipantau. Namun demikian, implementasi administrasi perpajakan berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan yang digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Modernisasi administrasi perpajakan memerlukan adaptasi baik dari sisi teknologi maupun pemahaman wajib pajak terhadap sistem baru yang diterapkan. (Naurahsyah & Eriswanto, 2024)

Selain itu, dalam praktik pelaporan PPh Badan, pengelolaan aset perusahaan khususnya penyusutan aset tetap masih menjadi tantangan tersendiri. Ketidaktepatan dalam pencatatan aset dan perhitungan penyusutan dapat memengaruhi besarnya pajak terutang perusahaan serta menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan pajak. Oleh karena itu, implementasi administrasi perpajakan digital memerlukan kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar proses pelaporan SPT PPh Badan dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dalam pelaporan SPT PPh Badan di Indonesia serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

## **METHOD**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh melalui penyajian deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks tertentu. (Moleong, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk memahami implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dalam pelaporan SPT PPh Badan secara lebih mendalam.

Metode penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran kondisi nyata mengenai penerapan administrasi perpajakan digital,

khususnya dalam penggunaan sistem Coretax pada proses pelaporan pajak. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat. (Sugiyono, 2019)

### **Observasi Langsung**

Observasi langsung dilakukan dengan mengamati proses administrasi perpajakan digital, khususnya penggunaan sistem Coretax dalam pelaporan SPT PPh Badan. Pengamatan dilakukan terhadap tahapan penginputan data perpajakan, proses validasi data, hingga mekanisme pelaporan pajak secara elektronik.

### **Partisipasi Aktif**

Partisipasi aktif dilaksanakan melalui keterlibatan secara langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. administrasi perpajakan seperti input data perpajakan, pengelolaan dokumen pajak, dan proses pelaporan SPT PPh Badan. Dengan keterlibatan tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme administrasi perpajakan berbasis digital.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti regulasi perpajakan, arsip pelaporan pajak, data administrasi perpajakan, serta berbagai referensi yang mendukung pembahasan penelitian.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Result**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dalam pelaporan SPT PPh Badan memberikan berbagai perubahan dalam proses administrasi perpajakan. Perubahan tersebut mencakup penggunaan identitas perpajakan, penerapan sistem digital berbasis Coretax, pengelolaan administrasi perpajakan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### **Perubahan Penggunaan NPWP Menjadi NIK**

Digitalisasi administrasi perpajakan membawa perubahan dalam penggunaan identitas perpajakan dari NPWP menjadi NIK. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi data antara administrasi perpajakan dan kependudukan sehingga proses verifikasi identitas wajib pajak menjadi lebih efektif. Dalam implementasinya,



secara langsung ke kantor pajak. Sistem ini mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan mulai dari proses registrasi, pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga pemantauan kepatuhan perpajakan.

Implementasi Coretax juga memberikan kemudahan dalam pembagian tugas berdasarkan jenis pajak seperti PPh Badan dan PPh lainnya. Sebelumnya, pembagian tugas perpajakan belum dapat dilakukan secara spesifik sehingga pengelolaan pekerjaan sering kali tidak terstruktur. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, setiap bagian pekerjaan dapat dikelola sesuai bidang masing-masing sehingga meningkatkan efektivitas administrasi. Selain itu, sistem digital ini membantu mengurangi penggunaan dokumen fisik dalam administrasi perpajakan. Seluruh data dapat tersimpan secara elektronik sehingga mempermudah pencarian dokumen, mengurangi risiko kehilangan data, serta meningkatkan keamanan informasi perpajakan.

Dari sisi efisiensi waktu, penerapan sistem digital memungkinkan wajib pajak melakukan pelaporan tanpa batasan tempat dan waktu. Proses pelaporan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, implementasi sistem Coretax masih membutuhkan proses adaptasi baik bagi petugas pajak maupun wajib pajak. Tidak semua pengguna memiliki kemampuan teknologi yang memadai sehingga diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang intensif agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.



Gambar 2. Implementasi Sistem Coretax

## Pengelolaan Penyusutan Aset pada PPh Badan

Dalam pelaporan PPh Badan, pengelolaan aset perusahaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Penyusutan aset tetap memiliki pengaruh terhadap penghitungan laba fiskal perusahaan yang pada akhirnya menentukan jumlah pajak terutang. Perusahaan wajib melakukan pencatatan aset secara sistematis berdasarkan jenis aset, umur manfaat, serta metode penyusutan yang digunakan. Kesalahan dalam pencatatan penyusutan dapat menyebabkan perbedaan perhitungan pajak sehingga berpotensi menimbulkan koreksi fiskal.

Digitalisasi administrasi perpajakan membantu perusahaan dalam melakukan pengelolaan aset secara lebih terstruktur. Sistem digital memungkinkan penyimpanan data aset secara elektronik sehingga proses pengawasan dan evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan. Namun demikian, pengelolaan penyusutan aset masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada perusahaan yang memiliki jumlah aset cukup besar. Kesalahan input data, keterlambatan pembaruan informasi aset, dan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan menjadi faktor yang dapat memengaruhi akurasi pelaporan PPh Badan.

Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa penghitungan penyusutan dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, ketelitian dalam pengelolaan aset menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pelaporan perpajakan.

No	Uraian Aset	Kelompok	Tahun	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi	Nilai Buku
35	TIMBANGAN	Kelompok 1	1 2024	15.000.000	11.250.000	3.750.000
36	TRUCK LONG (B 9178 PKV)	Kelompok 2	1 2024	514.000.000	449.750.000	64.250.000
37	TRUKA (B 4202 PKC)	Kelompok 2	1 2024	285.000.000	181.125.000	103.875.000
38	TRUCK ENKREL BOX (KH 870)	Kelompok 2	1 2024	136.000.000	113.750.000	22.250.000
39	TRUCK ENKREL BOX (KH 870)	Kelompok 2	1 2024	200.000.000	175.000.000	25.000.000
40	GRAND MAX (B1 8241 AE)	Kelompok 2	1 2024	175.000.000	151.125.000	23.875.000
41	CONVEYOR BELT LOADER (B)	Kelompok 3	1 2024	750.000.000	729.166.667	20.833.333
42	GROUND POWER UNIT (G)	Kelompok 3	1 2024	800.000.000	733.333.333	66.666.667
43	ALIRAN LUMING (B)	Kelompok 3	1 2024	30.000.000	45.833.333	15.833.333
44	AIRCRACK TOWING (R)	Kelompok 3	1 2024	50.000.000	45.833.333	4.166.667
45	BAGASE CART (BCT)	Kelompok 2	1 2024	200.000.000	175.000.000	25.000.000
46	HEK APION 7 KG	Kelompok 1	1 2024	220.000	130.000	90.000
47	HEK APION 6 KG	Kelompok 1	1 2024	1.150.000	1.017.500	132.500
48	PRINTER	Kelompok 1	1 2024	1.600.000	1.200.000	400.000
49	MESIN ABSEN	Kelompok 1	1 2024	3.000.000	2.250.000	750.000
50	AC OPS	Kelompok 1	1 2024	5.000.000	1.750.000	3.250.000
51	AC KARGO	Kelompok 1	1 2024	5.000.000	3.750.000	1.250.000
52	PRINTER KARGO	Kelompok 1	1 2024	500.000	375.000	125.000
53	PRINTER KARGO	Kelompok 1	1 2024	1.800.000	1.200.000	600.000
54	TIMBANGAN	Kelompok 1	1 2024	15.000.000	11.250.000	3.750.000
55	MESIN ABSEN KARGO	Kelompok 1	1 2024	1.500.000	1.125.000	375.000
56	KEMAH (B 8241 AE)	Kelompok 1	1 2024	17.000.000	4.000.000	13.000.000
57	GRAND MAX (B1 8342 AE)	Kelompok 2	1 2024	175.000.000	153.125.000	21.875.000
58	MANZAR (B 1125 PRN)	Kelompok 2	1 2024	100.000.000	140.000.000	40.000.000
59	ALIRAN LUMING (B)	Kelompok 3	1 2024	1.200.000.000	1.300.000.000	100.000.000
60	AIRCRACK TOWING TRACTC	Kelompok 3	1 2024	850.000.000	729.166.667	120.833.333
61	BAGASE TOWING TRACTC	Kelompok 2	1 2024	500.000.000	437.500.000	62.500.000
62	BAGASE LUMING TRACTC	Kelompok 2	1 2024	1.900.000.000	1.400.250.000	500.000.000
63	BAGASE CART (BCT)	Kelompok 2	1 2024	300.000.000	262.500.000	37.500.000

Gambar 3. Penyusutan Aset PPh Badan

### **Kendala dalam Digitalisasi Perpajakan**

Meskipun digitalisasi perpajakan memberikan berbagai manfaat, implementasinya masih mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang utama yaitu kemampuan adaptasi terhadap sistem baru. Perubahan sistem administrasi perpajakan membutuhkan waktu penyesuaian baik bagi petugas maupun wajib pajak. Kendala lainnya adalah keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak. Tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan digital yang memadai sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik. Permasalahan jaringan internet juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas administrasi perpajakan digital. Gangguan akses sistem dapat menghambat proses pelaporan pajak, terutama pada periode pelaporan yang padat. Selain itu, keamanan data juga menjadi perhatian penting dalam penerapan administrasi perpajakan digital. Pengelolaan data wajib pajak secara elektronik memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi perpajakan.

Dari sisi organisasi, perubahan sistem juga menuntut adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pegawai yang terlibat dalam administrasi perpajakan harus mampu memahami perkembangan teknologi serta mekanisme penggunaan sistem digital agar dapat bekerja secara efektif. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai penggunaan sistem perpajakan digital. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sistem serta memastikan stabilitas layanan digital agar pelaporan pajak dapat berjalan secara optimal.

### **Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penerapan administrasi perpajakan berbasis digital memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sistem digital mampu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan sehingga wajib pajak dapat melakukan proses pelaporan secara mandiri dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan sistem manual. Dengan adanya sistem digital, wajib pajak dapat mengakses informasi perpajakan secara lebih cepat, melakukan pembayaran pajak secara elektronik, serta memperoleh bukti pelaporan secara langsung. Kondisi ini memberikan efisiensi waktu dan biaya administrasi karena wajib pajak tidak lagi harus datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Selain meningkatkan efisiensi, administrasi perpajakan digital juga mendorong peningkatan transparansi. Seluruh aktivitas perpajakan dapat tercatat

secara sistematis sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun manipulasi data. Transparansi tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan. Namun Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak belum dapat tercapai secara optimal apabila masih terdapat hambatan dalam pemahaman teknologi serta keterbatasan literasi digital. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk edukasi perpajakan digital agar wajib pajak mampu beradaptasi dengan sistem administrasi yang baru.

### **Evaluasi Implementasi Administrasi Perpajakan Digital**

Implementasi administrasi perpajakan berbasis digital melalui sistem Coretax dapat dikatakan sebagai langkah strategis pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan. Integrasi layanan perpajakan dalam satu sistem memberikan kemudahan dalam pengawasan, pengumpulan data, dan evaluasi kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, penerapan sistem digital memerlukan evaluasi secara berkelanjutan. Sistem yang terintegrasi memerlukan kestabilan jaringan, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia agar dapat berjalan secara optimal. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui kelemahan sistem sehingga dapat dilakukan pengembangan dan pembaruan fitur sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam praktiknya, beberapa kendala teknis seperti kesalahan validasi data, akses sistem yang lambat, serta perubahan mekanisme pelaporan masih menjadi hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, pengembangan sistem perpajakan digital harus dilakukan secara berkesinambungan agar tujuan modernisasi perpajakan dapat tercapai.

### **Upaya Optimalisasi Administrasi Perpajakan Digital**

Optimalisasi administrasi perpajakan digital memerlukan kerja sama antara pemerintah, petugas pajak, dan wajib pajak. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan digital melalui penyempurnaan sistem, peningkatan kapasitas server, dan penguatan keamanan data perpajakan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan sistem perpajakan digital perlu dilakukan secara lebih intensif. Edukasi mengenai penggunaan Coretax, tata cara pelaporan SPT PPh Badan, serta mekanisme validasi data perlu diberikan secara berkala agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan pada saat pelaporan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi faktor yang berperan penting dalam mendukung proses tersebut, keberhasilan administrasi perpajakan digital. Pegawai yang terlibat dalam administrasi perpajakan harus memiliki kemampuan teknologi informasi yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak secara optimal. Optimalisasi yang tepat, administrasi perpajakan digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, memperluas basis pajak, serta mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan administrasi perpajakan digital melalui sistem Coretax memberikan pengaruh positif terhadap proses pelaporan SPT PPh Badan di Indonesia. Sistem digital perpajakan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah pembagian tugas perpajakan, mempercepat proses pelaporan pajak, serta meningkatkan akurasi pengelolaan data perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara yang lebih efektif serta efisien. Proses pelaporan pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual saat ini telah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempersingkat waktu pelaporan, dan mempermudah penyimpanan data perpajakan. Perubahan penggunaan identitas perpajakan dari NPWP menjadi NIK juga menjadi bagian penting dalam transformasi administrasi perpajakan. Integrasi data kependudukan dengan perpajakan bertujuan meningkatkan validitas data wajib pajak serta memperkuat pengawasan administrasi perpajakan. Namun demikian, proses transisi tersebut masih membutuhkan penyesuaian dan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat.

Dalam pelaporan PPh Badan, pengelolaan penyusutan aset tetap menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi akurasi pelaporan pajak. Kesalahan pencatatan aset dapat memengaruhi besarnya pajak terutang sehingga diperlukan pengelolaan administrasi yang lebih tertib dan terstruktur. Meskipun implementasi administrasi perpajakan berbasis digital memberikan berbagai manfaat, masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan pemahaman teknologi, kendala jaringan internet, proses adaptasi terhadap sistem baru, serta permasalahan teknis pada saat penggunaan sistem digital perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan sistem perpajakan digital secara berkelanjutan

agar implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dapat berjalan lebih optimal. Dengan sistem perpajakan yang semakin modern, diharapkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat mendorong bertambahnya penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan secara berkelanjutan.

## REFERENCES

- Abdillah, J., & Suprihatin, E. (2021). PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 1–6. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3495>
- Al Ayubi, S., & Sulhendri. (2025). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN EFISIENSI SISTEM SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/26745>
- Artavia, A. H., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). IMPLEMENTASI CORETAX TERHADAP EFISIENSI PROSES ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS DI KPP PRATAMA KEDIRI. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 10(1), 728–739.
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitriyaningsih, D. (2025). DAMPAK IMPLEMENTASI CORETAX SYSTEM DALAM PRAKTIK AKUNTANSI PAJAK DAN KEPATUHAN PPN DI INDONESIA. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013–1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Azzahra, C. S., Syarifa, M. D., Ainaya, N., & Istiariani, I. (n.d.). IMPLEMENTASI ILMU PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN MAGANG DI DIVISI PAJAK PT KERETA COMMUTER INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN MAHASISWA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/2311>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, TRANSPARANSI, DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK

- TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *eCo-Buss*, 6(3), 1220–1234.  
<https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/1103>
- Cindy, N., & Chelsya. (2024). CORETAX SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, APA URGENSINYA? *Jurnal Financia*, 5(2). <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/1980>
- Hidayah, F. R., Dali, R. M., & Riani, D. (2025). PENGARUH SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/26194>
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Remaja Rosdakarya.
- Naurahsyah, N., & Eriswanto, E. (2024). ANALISIS PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SELF ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2).  
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/8696>
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). PENGARUH CORETAX TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PERPAJAKAN. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1593>
- Ramadhani, N., & Handayani, W. S. (2024). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(4). <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/view/2392>
- Rusyda, N., Putri, T. A., & Mira, M. (2025). PENGARUH DIGITAL E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 382–395.  
<https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1593>
- Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). IMPLEMENTASI CORETAX DALAM PELAPORAN PAJAK: STUDI KASUS PT AGRINESIA RAYA. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 175–183.  
<https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12995>

- Sarunan, W. K. (2015). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518–526. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11075>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Alfabeta.
- Sukoyo, L. D. N., & Sopiyan, M. (2023). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *eCo-Fin*, 5(2). <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef/article/view/772>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). *KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN*.